

TINDAK KEKERASAN PELAJAR SLTA: SUATU TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF YURIDIS

Shidarta *)

ABSTRACT

There are many factors why high school students commit violence, such as disharmony in family, economic gap, and improper transportation. Those factors are not discursive, but most of them are nonlegal matters. Therefore, law cannot overcome the violence only by enacting the rules. As a preventive measure, law can avoid the students from doing violence. On the other side, as a repressive instrument, law — especially criminal law — is the last remedy (*ultimum remedium*) in dealing with this problem.

I. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan pelajar SLTA yang dibicarakan di sini merupakan bagian dari kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Tema kenakalan anak, seperti yang diangkat kali ini tentu bukan suatu tema yang baru. Beberapa pertemuan ilmiah dengan tema serupa telah beberapa kali diadakan. Demikian juga dengan penelitian oleh sejumlah kalangan, yang hasilnya telah banyak memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.¹⁾

Istilah *juvenile* dalam tulisan ini diterjemahkan dengan “anak” bukan “remaja” karena terminologi hukum memang tidak mengenal istilah “remaja”, sekalipun istilah terakhir ini memang jauh lebih populer untuk menyebutkan para pelajar SLTA yang rata-rata berusia 15 s.d. 18 tahun.²⁾

*) Tulisan ini adalah perbaikan dari makalah yang pernah disampaikan penulis pada *Seminar Tindak Kekerasan Pelajar SLTA, Pencegahan dan Penanggulangannya*, diselenggarakan oleh FH Untar dan Kanwil Depdikbud DKI di Universitas Tarumanagara, Jakarta, 24 November 1994.

***) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Lihat antara lain penelitian terhadap 24 SLTA di Jabotabek yang siswanya pernah terlibat tawuran tahun 1992. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam harian *Kompas*, 14 s.d. 16 April 1993.

2) Sebagai salah satu acuan, lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan, bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Penjelasan pasal itu menegaskan, bahwa batas usia 21 tahun itu tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Diangkatnya kembali tema ini ke permukaan justru mengingatkan kita, betapa masalah kenakalan anak ini demikian penting untuk didiskusikan terus-menerus untuk kemudian diambil langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan dan penanggulangannya. Perhatian yang besar dari masyarakat, termasuk di dalamnya dari dunia perguruan tinggi, kiranya patut disambut gembira karena bagaimanapun harus diakui, masalah yang disoroti ini memang secara langsung berkaitan dengan masa depan bangsa kita.

Pada masyarakat Barat, perhatian serius terhadap kenakalan anak sebagai fenomena yang berbeda dengan perilaku orang dewasa, terhitung baru dimulai sekitar dua ratus tahun yang lalu.³⁾ Pengadilan pertama di dunia yang khusus menangani terdakwa anak-anak baru didirikan pada tahun 1899 di Chicago (Illinois), yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain di Amerika Serikat. Pada masyarakat kita, perhatian demikian secara sosiologis sebenarnya telah cukup disadari. Ini terbukti dengan istilah *delinquency* yang secara leksikal berarti *kejahatan* atau *pelanggaran*,⁴⁾ (dalam konteks ini) di masyarakat diterjemahkan dengan *kenakalan*, sehingga mengandung konotasi yang lebih netral. Penyimpangan perilaku dari anak-anak biasanya diterima oleh masyarakat secara lebih permisif.

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan sejauh mana toleransi dapat diberikan berkenaan dengan kenakalan anak ini ditinjau dari perspektif yuridis. Dalam hal ini, optik yang digunakan adalah sudut pandang hukum pidana, mengingat dalam batas-batas tertentu kenakalan anak dapat diidentifikasi sebagai tindakan kriminal.⁵⁾ Sekalipun demikian, harus pula disepakati sejak awal, bahwa hukum pidana di sini merupakan *ultimum remedium* dalam mengatasi masalah kenakalan anak. Apabila ada sarana lain yang dapat dipakai, tentu senjata pamungkas (hukum pidana) tersebut tidak perlu sampai digunakan.

Sajian tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, akan ditinjau secara garis besar aspek-aspek yang menimbulkan kenakalan anak di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Kedua, secara berturut-turut dibicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, khususnya kriteria usia yang dapat dipidana dalam

3) William E. Thornton Jr., et al., *Delinquency and Justice*, 2nd Edition, New York: Random House, 1987, hlm. 3.

4) John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Cet. ke-20, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 172.

5) Ruth S. Cavan menafsirkan kenakalan remaja (baca: anak) sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindaknya alat-alat penegak hukum oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang lain termasuk dapat membahayakan remaja sendiri, orang-orang lain serta masyarakat pada umumnya. Lihat lebih lanjut: Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 55 et seq.

stelsel hukum kita, selanjutnya mengenai jenis-jenis tindak pidana yang mungkin dapat dikenakan terhadap anak-anak tersebut, serta bagaimana penerapan hukumnya (terutama renungan kecil).

II. LATAR BELAKANG KENAKALAN ANAK

Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi kenakalan anak, seperti tawuran atau bentuk vandalisme lainnya? Jawaban atas pertanyaan ini dapat diurut dalam deretan yang sangat panjang, mulai dari ketidakharmonisan keluarga, kesenjangan ekonomi, kelangkaan lapangan kerja, sarana pendidikan dan transportasi yang tidak memadai, minimnya penghayatan agama, sampai kepada tersumbatnya komunikasi politis. Pendeknya, semua faktor itu dapat dijadikan "kambing hitam".

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak dapat diklasifikasikan: (1) faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya, (2) faktor-faktor struktural, (3) faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan anak. Faktor-faktor pertama, misalnya: rumah tangga yang retak, ditelantarkan orang tua, kekurangan psikologis, pergaulan yang tidak baik. Faktor-faktor kedua, misalnya: sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk memperolehnya di suatu negara, atau dalam proses perubahan sosial sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi, teknologi. Faktor-faktor ketiga, misalnya: pilihan peraturan perundang-undangan, kebijakan penanganan oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya, perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan (*institutional treatment*).⁶⁾

Tentu bukan porsi tulisan ini untuk membahas faktor-faktor tersebut satu demi satu. Walaupun demikian, ingin diungkapkan di sini, bahwa latar belakang kenakalan anak tersebut sangat multiaspek. Kenakalan anak adalah fenomena universal, yang dilakukan baik oleh anak-anak dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas, maupun menengah ke bawah, di negara maju, sedang berkembang, dan miskin. Dengan demikian, adalah keliru apabila kita mengartikan kenakalan (jadi, termasuk tindak kekerasan) pelajar SLTA di sini hanya terbatas pada tawuran saja, tetapi juga harus diartikan secara lebih luas, seperti kebut-kebutan dengan kendaraan roda empat di jalan

6) Bandingkan dengan: Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 11—12.

raya. Tipe kenakalan yang terakhir ini kadangkala justru lebih destruktif ditinjau dari pembangunan sumber daya manusia kita dalam jangka panjang.⁷⁾

Karena faktor-faktor yang kompleks tersebut, maka pembahasan dan pemecahan masalah kenakalan anak ini harus pula melibatkan berbagai sudut pandang. Adalah utopia semata apabila ada yang berpendapat, bahwa kenakalan anak dapat diatasi dengan menjatuhkan hukuman yang berat buat pelakunya. Metode "potong kompas" seperti itu justru menunjukkan kebingungan kita menghadapi permasalahan ini.

III. PERSPEKTIF YURIDIS KENAKALAN ANAK

Hal pertama yang perlu dibicarakan berkenaan dengan sudut pandang yuridis di sini adalah tentang masalah pertanggungjawaban. Sejauh mana anak yang berperilaku menyimpang ini dapat dimintai pertanggungjawabannya?

Dalam hal permintaan pertanggungjawaban (penuntutan) terhadap seseorang, ilmu hukum (pidana) tidak mempunyai patokan umur tertentu. Secara umum ukurannya adalah keadaan dan kemampuan psikologis. Seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) apabila keadaan jiwanya: (1) tidak terganggu oleh penyakit, baik yang kronis maupun temporer, (2) tidak idiot atau imbesil, (3) tidak dalam keadaan terkejut, terhipnotis, amarah yang meluap-luap, pengaruh bawah sadar, *sleepwalking*, mengidam, dan sebagainya, dan kemampuan jiwanya dapat: (1) menyadari hakikat dari tindakannya, (2) menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, (3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya. Dari uraian tersebut jelas bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang.⁸⁾

7) Tepat kiranya apa yang diungkapkan oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa dampak pembangunan ekonomi pertama-tama terlihat dalam perubahan gaya hidup modern yang lahiriah sifatnya, yang makin konsumtif, mewah, dan materialistis. Perubahan ini merupakan kejadian umum, yang meluas sampai ke pelosok dan memasuki semua lapisan masyarakat. Dikatakan, gejala yang menonjol adalah yang kaya menampilkan diri secara berlebih-lebihan, sedang yang tidak mampu memaksakan diri untuk mengikuti arus dengan segala konsekuensinya. Gaya hidup modern mencerminkan gengsi dan kedudukan sosial di masyarakat. Manusia merasa lebih terangkat dan terhormat melalui segi *having*-nya ketimbang *being*-nya. Proses perubahan ini bukan saja karena faktor internal seperti kebutuhan, kemampuan, kecenderungan peradaban dan selera masyarakat, tetapi karena faktor struktural seperti kuatnya pengaruh media komunikasi dan gencarnya produsen memperkenalkan komoditinya dengan memanfaatkan iklan. Lihat lebih lanjut: "Dampak Pembangunan Ekonomi Terlihat dalam Perubahan Lahiriah," *Kompas*, 2 Desember 1991, hlm. 12.

8) S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. ke-2, Jakarta: Alumni Alacem-Petebaem, 1986, hlm. 249—250. Bandingkan pula dengan Pasal 44 KUHP.

Dinyatakan dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum cukup umur, yang berusia di bawah 16 tahun, maka hakim dapat memutuskan agar yang bersangkutan: (1) dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, (2) diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, sampai batas usia anak itu 18 tahun (dengan syarat-syarat tercantum dalam Pasal 45 dan 46 KUHP), atau (3) dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.⁹⁾

Kriteria "cukup umur" di sini sebenarnya adalah kriteria hukum materiil, tepatnya berasal dari hukum perdata materiil, yang kemudian masuk ke dalam hukum pidana materiil. Kriteria "cukup umur" (dewasa) saat ini telah ada kesatuan pendapat, yaitu 21 tahun. Pedoman untuk itu antara lain mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹⁰⁾ Kemudian dapat pula ditilik Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, untuk masing-masing golongan penduduk mempunyai kriteria "cukup umur" tersendiri. Untuk golongan Bumiputera mengacu ke S. 1931 No. 54 dan untuk golongan Eropa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, untuk mereka yang "belum cukup umur" yang dalam terminologi hukum pidana disebut *minderjarig*, dari segi penuntutan (hukum acara) tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bagaimana kadar kemampuannya, diserahkan kepada hakim untuk menilainya.

Pasal 45 KUHP menyebutkan usia 16 tahun. Redaksi pasal tersebut memang dapat disalahartikan, bahwa seolah-olah usia cukup umur (dewasa) dalam hukum pidana adalah 16 tahun. Padahal, usia 16 tahun ini hanyalah untuk ukuran pembedaan, sehingga bagi yang telah berusia 16 tahun (pada saat tindak pidana dilakukan) dapat dikenakan ancaman hukuman (pidana) penuh sebagaimana orang dewasa. Jika Pasal 45 KUHP itu dijadikan ukuran, berarti bagi pelajar SLTA yang melakukan tindak kekerasan, selalu dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bahkan, sebagian dari usia rata-rata pelajar SLTA kita (15 s.d. 18 tahun), dapat dikenakan pidana penuh.

Menilik rentang usia anak yang duduk di SLTA, dihubungkan dengan jenis tindak pidana yang ada, maka pada dasarnya segala jenis tindak pidana mungkin untuk mereka lakukan. Hanya saja, apabila ingin dikaitkan dengan aktivitas mereka sebagai pelajar,

9) Bandingkan dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P-1/20 tanggal 30 Maret 1951, yang menjelaskan, bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun.

10) Lihat kembali catatan kaki No. 2.

maka tindak pidana yang sangat mungkin dilakukan mereka antara lain adalah: (1) kejahatan terhadap ketertiban umum, misalnya dengan membuat coretan bernada SARA di tempat-tempat umum, ikut dalam perkumpulan (*gang*) yang bermotifkan kriminal, (2) kejahatan terhadap keamanan umum, seperti merusak/merubah tanda lalu lintas, jual beli barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, (3) kejahatan terhadap penguasa umum, misalnya dengan membuat pengaduan palsu pada polisi, bahwa di suatu tempat telah terjadi perkelahian antarpelajar, (4) kejahatan terhadap kesusilaan, misalnya mempertunjukkan gambar-gambar porno di muka umum, pemerkosaan, perzinahan dengan pria/wanita yang telah menikah/di bawah umur, menganjurkan atau melakukan aborsi, (5) penganiayaan, (6) pencurian, (7) pemerasan dan pengancaman, (8) perusakan barang, terutama sarana telepon umum, (9) pelanggaran keamanan umum, seperti mabuk-mabukan dengan mengancam orang yang lewat, atau bergerombol di jalan, sehingga mengganggu kekeluargaan orang lain berjalan, (10) pelanggaran ketertiban umum, seperti membuat gaduh (bermain gitar) di malam hari, sehingga mengganggu tetangga, (11) pelanggaran terhadap kesusilaan, seperti menyanyikan lagu bernada porno di muka umum, ikut serta dalam permainan judi, mempertunjukkan gambar-gambar porno di tempat lalu lintas umum.

Tentu saja tidak semua tindak pidana di atas merupakan tindak kekerasan. Di antara tindak-tindak pidana tersebut, yang menarik untuk dibahas lebih jauh adalah tindakan berupa agresivitas kolektif, seperti tawuran. Menurut Mulyana W. Kusumah, agresivitas kolektif secara sederhana dapat dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan oleh kelompok yang bersifat instrumental, dalam arti mempunyai tujuan-tujuan lain di luar kekerasan itu sendiri atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *manifest* tertentu, dan bentuk kekerasan oleh kelompok yang bersifat ekspresif sebagai pemuasan dari kebutuhan-kebutuhan laten yang ada. Agresivitas kolektif sebagaimana diperlihatkan dalam kasus-kasus perkelahian antarkelompok anak lebih cenderung bersifat ekspresif, demikian pula halnya dengan perusakan atau gangguan ketertiban oleh kelompok dalam acara keramaian. Akan tetapi yang terakhir ini amat terbuka untuk menjadi agresivitas kolektif yang bersifat instrumental ketika perusakan dibarengi pula oleh perampasan harta benda korban.¹¹⁾

Dalam agresivitas kolektif berupa tawuran, sangat mungkin untuk menimbulkan tindak pidana penganiayaan (berat) dan/atau pembunuhan. Dalam dua tindak pidana kekerasan ini, biasanya perbuatan itu tidak berdiri sendiri. Artinya, si korban atau yang

11) Mulyana W. Kusumah, "Kejahatan Oleh Kelompok Berusia Muda," *Kompas*, 15 Juni 1989, hlm. 4.

dianggap kelompok si korban, ikut memberikan andil dalam serangan itu, misalnya dengan melakukan provokasi terlebih dulu. Untuk itu, pelaku kemudian membalas dendam karena didorong oleh ekspresi solidaritas kelompoknya.

Mengingat agresivitas kolektif itu pada umumnya bersifat ekspresif semata, maka pencegahan dan penanggulangannya pun harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka ekspresikan. Kebutuhan-kebutuhan itu tentu sangat beragam, tetapi pada prinsipnya adalah kebutuhan mereka untuk diperhatikan, untuk diakui eksistensinya.

Jika mengamati hasil penelitian *Kompas* (1992), tampak bahwa ada korelasi yang erat antara prestasi belajar siswa SLTA dan keterlibatan mereka dalam tawuran. Semakin jelek prestasinya, semakin tinggi tingkat keterlibatannya.

Pelajar yang kurang menonjol prestasinya sering merasa dirinya kurang dihargai di lingkungan ilmiahnya. Sebagai kompensasi, ia berusaha menonjolkan dirinya di bidang lain, walaupun bentuk kompensasinya cenderung negatif. Mereka inilah yang kemudian membentuk kelompok-kelompok eksklusif dengan sistem nilainya sendiri. Dalam kelompok itu, pelajar tersebut lalu merasa dapat mengaktualisasikan dirinya. Di sisi lain, dengan prestasi belajar yang kurang menonjol, menyebabkan dirinya tidak terlalu dekat dengan guru-gurunya. Hal ini membuatnya tidak mempunyai kewajiban untuk "membuat bangga" para gurunya (juga orang tua) sebagaimana yang senantiasa diupayakan oleh pelajar berprestasi.

Dengan sistem nilai abnormal yang mereka anut itu, peran hukum justru sering menjadi kontraproduktif. Seorang pelajar yang pernah ditahan di kantor polisi, misalnya, justru merasa bangga dibandingkan dengan pelajar lain (dalam kelompoknya) yang belum merasakan pengalaman demikian. Pendeknya, semakin banyak pengalamannya berurusan dengan aparat hukum, semakin meningkatkan reputasinya di mata rekan-rekannya.

Dengan begitu — sekali lagi — hukum (pidana) sudah seharusnya berdiri pada barisan belakang sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan tindak kekerasan pelajar SLTA ini.. Walaupun demikian, apabila kita membicarakan hukum sebagai sarana pencegahan, maka hukum sedapat mungkin berdiri di depan. Hukum harus berdiri di depan fakta, bukan sebaliknya (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

Jika dikatakan hukum berdiri di depan, maka hukum itu menjadi sarana untuk merekayasa (dalam makna positif) para generasi penerus tersebut agar berperilaku konstruktif. Hanya saja, kita perlu berhati-hati karena bagaimanapun norma hukum selalu bersifat membatasi gerak manusia. Terlalu banyak aturan dan larangan terhadap anak-anak ini, malahan dapat berdampak tidak edukatif. Tentu masih segar dalam

ingatan kita, tatkala tahun 1960-an ada "pengganyangan" terhadap segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk larangan berambut gondrong, celana ketat, sepatu *bitel*, dan sebagainya. Aturan dan larangan terhadap anak-anak kita itu justru merupakan perwujudan dari sifat kekanak-kanakan kita (orang dewasa) sendiri. Tanpa aturan dan laranganpun dengan sendirinya "mode" sesaat itu akan hilang dengan sendirinya. Contoh dari pernyataan terakhir ini dapat dilihat dari demam *breakdance* tahun 1980-an.

Mengingat faktor-faktor penyebab kenakalan anak ini justru lebih banyak bersifat nonyuridis, maka pencegahan yang dibuat oleh sarana hukum itupun biasanya tidak secara langsung menyentuh pokok persoalan. Katakanlah, faktor transportasi yang tidak memadai merupakan salah satu penyebab kenakalan mereka, maka untuk itu, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 1991 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang isinya dapat dikatakan "merekayasa" masyarakat agar tertib berlalu lintas). Dengan perencanaan demikian, berarti hukum telah menjalankan perannya sebagai sarana pencegahan kenakalan anak.

Harus diakui, bahwa perencanaan hukum kita masih amat jauh tertinggal. Jangankan mendahului fakta, mengikuti fakta saja masih belum sepenuhnya berhasil. Contoh yang paling konkret dalam hal ini adalah keterbengkalaian RUU Peradilan Anak, yang *nota bene* sudah selesai disusun sejak tahun 1967. Saat ini penanganan masalah anak ini masih mengacu ke sejumlah peraturan perundang-undangan produk kolonial, seperti Pasal 45—47 KUHP, *Dwangopvoedingsregeling* (Peraturan tentang Pengasuhan Anak-anak dengan Paksa, S. 1917 No. 741), *Burgerlijke Kinderwetgeving* (Peraturan Perundang-undangan Perdata Anak, S. 1927 No. 31). Beberapa produk hukum nasional yang melengkapi, dapat disebutkan di sini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP ini sendiri memang tidak terdapat ketentuan mengenai acara bagi perkara dengan terdakwa anak-anak. Hanya dalam Pasal 153 Ayat (3) dinyatakan, bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Dengan perkataan lain, untuk perkara dengan terdakwa anak-anak, sidang berlangsung tertutup, tetapi hukum acaranya mengikuti hukum acara untuk terdakwa orang dewasa.

Di samping itu terdapat pula sumber hukum lain, seperti Surat Edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung No. P-1/20 tanggal 30 Maret 1951 yang ditujukan kepada semua kepala kejaksaan pengadilan negeri,¹²⁾ Surat Edaran Mahkamah Agung

12) Saat ini telah ada perubahan struktur organisasi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang berbeda dengan masa tahun 1951 tersebut.

No. 3 Tahun 1959, yang isinya sejalan dengan KUHAP, yang berisi saran untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa. Kemudian ada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01 Tahun 1983; selanjutnya, dengan menunjuk Pemenkeh tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan surat tertanggal 17 November 1987 No. MA/Kumdil/10348/XI/87 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan negeri mengenai Surat Edaran MA No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang. Isi surat edaran tersebut berkenaan dengan pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan yang terdakwa adalah anak-anak. *Last but not least*, sumber hukum yang tidak kalah pentingnya untuk juga disinggung di sini adalah putusan pengadilan. Dalam hal ini dapat disebutkan satu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 200/Pid/79/UT/Tol., yang majelis hakimnya diketuai oleh Hakim Bismar Siregar dengan terdakwa Herman Yanto (14 tahun). Putusan Bismar ini patut dijadikan pedoman bagi para hakim, mengingat putusan tersebut benar-benar memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), tetapi sekaligus juga tidak mengabaikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹³⁾

Semua sumber hukum tersebut, baik di bidang hukum materil maupun formil, praktis "sudah memadai". Apabila ada urgensi saat ini, adalah berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Peradilan Anak. Memang, menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan: (1) umum, (2) agama, (3) militer, dan (4) tata usaha negara. Secara intern, dalam peradilan umum dapat ditunjuk hakim anak untuk mengadili perkara-perkara anak. Hakim-hakim anak ini bukanlah hakim khusus, karena di samping menangani perkara-perkara anak, juga menangani perkara biasa.

Peradilan anak bukanlah peradilan khusus, seperti peradilan atas tindak pidana ekonomi, subversi, korupsi, dan lalu lintas. Keempat peradilan khusus itu sudah ditentukan pengkhususannya dengan undang-undang tersendiri, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Peradilan anak, walaupun sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 itu, belum merupakan peradilan khusus, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menentukan demikian.

13) Herman Yanto didakwa melakukan pembunuhan. Salah satu penyebab perbuatannya adalah karena pengaruh negatif dari film yang ditontonnya. Karena dianggap belum mampu bertanggung jawab, Herman tidak dijatuhi hukum pokok dan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara, dengan catatan pelaksanaannya dipercayakan kepada keluarga Soemarmo (Ketua Pelaksana Badan Sensor Film) di bawah pengawasan Bispa. Tuduhan selebihnya, dikesampingkan.

Sekalipun begitu, dalam praktik, hampir tidak ditemukan masalah berarti dalam peradilan terhadap terdakwa anak-anak.¹⁴⁾ Masalah yang selama ini timbul lebih banyak berkaitan dengan fasilitas sebelum dan setelah peradilan, seperti ketiadaan ruang tahanan khusus untuk anak-anak, sehingga anak-anak terpaksa ditahan dalam satu ruangan dengan orang dewasa. Demikian pula, setelah anak-anak itu diadili dan dijatuhi hukuman, tidak tersedia lembaga pemasyarakatan khusus untuk mereka. Pencampuran satu ruangan dengan orang dewasa jelas akan berdampak negatif dan menyulitkan upaya pembinaan mereka lebih lanjut.

Mengingat perkara yang melibatkan anak-anak sebagai terdakwanya sangatlah kasuistik, maka peranan hakim dalam hal ini juga amat menentukan, yakni sejauh mana perlindungan kepentingan anak itu telah diberikan. Artinya, walaupun dilihat dari kriteria usia, misalnya, seorang pelajar SLTA itu telah melebihi 16 tahun, hakim tetap perlu mempertimbangkan masak-masak tentang latar belakang pelaku sebelum menjatuhkan bentuk dan lama pidanaannya. Hakim tidak boleh berpikir terlalu legistis karena dengan demikian ia justru akan memperkosakan tujuan hukum. Apapun putusan hakim, kepentingan anak-anak (pelajar) itu harus diletakkan pada tempat utama. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kriteria 16 tahun hanyalah kriteria yudiris formal. Aspek-aspek psikologis, sosiologis, dan kultural berpengaruh besar dalam menentukan derajat kemampuannya untuk bertanggung jawab. Hakim sebaiknya selalu meminta pendapat para ahli, khususnya psikolog, setiap kali ia menangani perkara yang terdakwanya anak-anak. Juga, dalam hal ini lembaga Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa), dengan *social workers*-nya, dapat berperan banyak dalam membantu hakim.

Jika berbicara tentang upaya pencegahan, kiranya akan lebih efektif bila dilakukan melalui pendekatan informal. Memang, selama ini tidak sedikit upaya yang telah dan terus dilakukan Polri dan Pemda untuk menangani masalah kenakalan anak ini, baik berupa upaya preventif (bahkan, pre-emptif) maupun represif. Upaya-upaya tersebut tentu perlu disambut positif, namun satu hal yang paling penting adalah

14) Penegasan ini antara lain disampaikan oleh Hakim Agung H. Martina Notowidagdo seperti dimuat dalam: "Prinsip Pidana Anak Jangan Terlalu Lama Dipisahkan dari Orang Tua," *Suara Pembinaan*, 23 Oktober 1991, hlm. 9. Sebaliknya, Hakim Agung Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Op. Cit.*, hlm. 14, mengatakan, bahwa pada umumnya, para hakim yang khusus ditunjuk untuk memeriksa perkara anak berpendapat, bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi untuk meneruskan cara mengadili anak sebagaimana telah dijalankan pada waktu yang sudah-sudah, sebab keadaan demikian dirasakan tidak adil terhadap anak.

koordinasi antarwadah terkait, misalnya antara wadah-wadah formal, seperti Bispda, Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika (Bakorlantik), dan Badan Pembina Ketahanan Sekolah (BPKS), Sekolah Kodim,¹⁵⁾ dan terakhir apa yang disebut Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas).¹⁶⁾ Di sisi lain, wadah seperti LSM juga perlu diikutsertakan, sebab dengan segala independensi dan fleksibilitasnya, LSM dapat memberikan sumbangan banyak untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak (termasuk tindak kekerasan di kalangan pelajar SLTA). Melalui LSM yang bergerak di bidang pembinaan anak, para pelajar dapat aktif menyalurkan dinamika masa mudanya,¹⁷⁾ tanpa mengurangi arti penting lembaga-lembaga lain, seperti Palang Merah Remaja, Pramuka, Remaja Masjid, dan Karang Taruna.

IV. PENUTUP

Sebagai penutup tinjauan singkat ini, tidak akan dibuatkan suatu kesimpulan atau saran. Di sini hanya dikutip satu rangkaian kata-kata indah dari Kahlil Gibran yang sudah sangat dikenal, sekadar sebagai renungan. Kahlil Gibran berpesan melalui jawaban seorang Guru:¹⁸⁾

"Anakmu bukan milikmu. Mereka putera-puteri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau; Mereka ada padamu, tetapi bukan hakmu. Berikan mereka kasih-sayangmu, tapi jangan sodorkan bentuk pikiranmu; Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kauberikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya; Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan; Yang tidak dapat kaukunjungi, sekalipun dalam impian. Kau boleh berusaha menyerupai mereka; Namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur; Pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmulah, anak panah yang meluncur. Sang Pemanah mahatahu sasaran bidikan keabadian; Dia merentangmu dengan kekuasaan-Nya; Hingga anak

15) Sekolah Kodim ini diselenggarakan oleh Bakorstanasda Jaya untuk menampung dan mendidik secara khusus siswa SLTA yang dianggap berperilaku menyimpang di lingkungannya.

16) Wadah Pokdar Kamtibmas baru-baru ini dibentuk dibentuk di kalangan pelajar SLTP dan SLTA Jakarta Utara yang salah satu programnya adalah mengikuti penataran-penataran dari Polri. Lihat: "Kelompok Sadar Kamtibmas di Kalangan Pelajar Dicanangkan," *Merdeka*, 5 November 1994, hlm. 2.

17) Ini terutama bagi para pelajar yang usianya lebih dewasa (17—18 tahun). Dalam kegiatan LSM itu mereka, misalnya menjadi sukarelawan pembina narapidana anak-anak.

18) Kahlil Gibran, *Sang Nabi*, diterjemahkan oleh Sri Kusdyantinah, Cet. ke-6, Jakarta: Pustaka Jaya, 1988; hlm. 22—24.

panah itu melesat, jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan Sang Pemanah; Sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat; Sebagaimana pula dikasihi-Nya busur yang mantap."